



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0021/PM.00.02/K.SN-18/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan HUT Kab. Takalar**

08 Februari 2024

Yth.

Ketua Panitia Pelaksana HUT Kabupaten Takalar

di -

Takalar

A. DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023.
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:

Pasal 280:

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikrtrsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 521:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

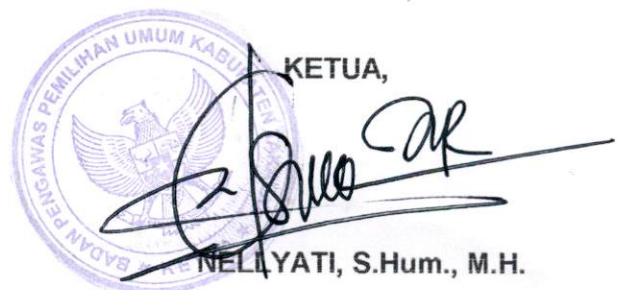
- 2. Bahwa definisi mengenai Kampanye pemilihan umum diatur pada Bab I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu:

Pasal 1:

(18) Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

- C. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan demi suksesnya pelaksanaan HUT Kabupaten Takalar, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Takalar untuk tidak menggunakan perayaan HUT Kabupaten Takalar sebagai kegiatan pelaksanaan kampanye dan menaati serta mematuhi ketentuan sebagaimana telah dimaksud di atas, demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang Demokratis

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
- 2. Arsip.